



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57/PMK.05/2014
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
KUSTA Dr. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG PADA
KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT KUSTA DR. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
TARIF KELAS II

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A	Rawat Inap			
	1. Akomodasi	Per hari	150.000,-	
	2. Visite			
	a. Dokter Umum	Per kunjungan	30.000,-	
	b. Dokter Spesialis	Per kunjungan	70.000,-	
B.	Tindakan Medis Non Operatif			
	Tindakan Medis - Keperawatan			
	a. Tindakan Kecil	Per tindakan	3.000,- s.d 36.000,-	
	b. Tindakan Sedang	Per tindakan	50.000,- s.d 72.000,-	
	c. Tindakan Besar	Per tindakan	600.000,- s.d 1.330.000,-	
C.	Tindakan Medis Operatif			
	1. Operasi Kecil	Per tindakan	324.000,- s.d 2.400.000,-	
	2. Operasi Sedang	Per tindakan	2.520.000,- s.d 3.600.000,-	
	3. Operasi Besar	Per tindakan	3.720.000,- s.d 5.400.000,-	
D.	Penunjang Medis			
	1. Unit Laboratorium HEMATOLOGI			
	a. Darah Rutin	Per pemeriksaan	15.000,- s.d 18.000,-	
	b. Analisa Darah	Per pemeriksaan	12.000,- s.d 18.000,-	
	c. Kimia Klinik	Per pemeriksaan	22.000,- s.d 39.000,-	
	d. Serologi	Per pemeriksaan	18.000,- s.d 66.000,-	
	e. Urine	Per pemeriksaan	17.000,-	
	f. Pemeriksaan Kehamilan	Per pemeriksaan	36.000,- s.d 150.000,-	
	g. Mikrobiologi	Per pemeriksaan	8.000,- s.d 18.000,-	
	2. Unit Radiologi	Per pemeriksaan	72.000,- s.d 192.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001



Handwritten mark



LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57/PMK.05/2014
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
KUSTA Dr. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG PADA
KEMENTERIAN KESEHATAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT KUSTA DR. RIVAI ABDULLAH PALEMBANG
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Jenis layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Pendaftaran Pasien	Per kunjungan	10.000,-	
B.	Konsultasi			
	1. Dokter Umum	Per konsultasi	20.000,-	
	2. Dokter Gigi	Per konsultasi	23.000,-	
	3. Dokter Spesialis	Per konsultasi	40.000,-	
C.	Tindakan di Instalasi Gawat Darurat	Per tindakan	15.000,- s.d 125.000,-	
D.	Rawat Jalan			
	1. Poliklinik Anak	Per tindakan	13.000,-	
	2. Poliklinik Bedah	Per tindakan	5.000,- s.d 100.000,-	
	3. Poliklinik Gigi	Per tindakan	30.000,- s.d 200.000,-	
	4. Poliklinik Kebidanan	Per tindakan	15.000,- s.d 200.000,-	
	5. Poliklinik Kulit dan Kelamin	Per tindakan	15.000,- s.d 200.000,-	
	6. Poliklinik Mata	Per tindakan	10.000,- 250.000,-	
	7. Poliklinik PDL	Per tindakan	50.000,-	
	8. Poliklinik THT	Per tindakan	30.000,- s.d 150.000,-	
	9. Poliklinik Umum	Per tindakan	13.000,-	
E.	Rehabilitasi Medis			
	1. Unit Fisioterapi	Per tindakan	20.000,-	
	2. Unit Prothesa	Per tindakan	75.000,- s.d 11.000.000,-	
	3. Unit Okupasi Terapi	Per tindakan	9.000,- s.d 175.000,-	
	4. Unit Psikologi	Per tindakan	50.000,- s.d 100.000,-	
	5. Pelatihan Rehabilitasi Karya	Per kegiatan	20.000,-	
F.	Pendidikan dan Latihan			
	1. Praktek lapangan	Per orang/hari	7.000,- s.d 11.000,-	
	2. Penelitian	Per orang/hari	10.000,- s.d 75.000,-	
	3. Magang/studi banding	Per orang/hari	10.000,- s.d 15.000,-	
G.	Penggunaan Asrama			
	1. Mahasiswa	Per orang/hari	10.000,- s.d 30.000,-	
	2. Non Mahasiswa	Per orang/hari	15.000,- s.d 50.000,-	

du



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	Jenis layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
H.	Penggunaan <i>Ambulance</i> dan Mobil Jenazah			
1.	<i>Ambulance</i> Lengkap			
a.	Tarif dasar <i>Ambulance</i> Lengkap	Per 12 km pertama	100.000,-	
b.	Tarif tambahan	Per km	7.000,-	
2.	Tarif Perawat Pendamping			
a.	Perawat Pendamping <i>Ambulance</i> (dalam Kota)	Per orang	75.000,-	
b.	Perawat Pendamping <i>Ambulance</i> (luar Kota)	Per orang	150.000,-	
3.	<i>Ambulance</i> Reguler			
a.	Tarif dasar <i>Ambulance</i> Reguler (s/d 12 km)	Per 12 km pertama	60.000,-	
b.	Tarif tambahan	Per km	7.000,-	
4.	Mobil Jenazah			
a.	Tarif dasar Mobil Jenazah	Per 20 km pertama	100.000,-	
b.	Tarif tambahan	Per km	7.000,-	
I.	Pemulasaran Jenazah	Per jenazah	450.000,- s.d 1.850.000,-	
J.	Pelayanan <i>Medico-Legal</i> (Visum)	Per pemeriksaan	160.000,-	
K.	<i>Incinerator</i> Pembakaran Sampah Medis padat	Per kg	10.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T. U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



Handwritten signature